

Analisis APBD untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2018-2022

Putri Ayu Sharini¹ ✉, Rudy Kurniawan², Rusliawati³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah guna mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Pontianak ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, rasio derajat desentralisasi, dan rasio keserasian. Pendekatan yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan kejadian-kejadian atau ciri-ciri yang terjadi selama penelitian dalam jangka waktu tertentu untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih rendah dan masih mengandalkan transfer pendapatan dari pusat, rasio efektivitas efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio derajat desentralisasi cukup, dan rasio keserasian belanja daerah mengalokasikan alokasi dana yang cukup besar untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal.

Kata kunci: APBD, Analisis Rasio Keuangan Daerah

Abstract

The aim of this research is to evaluate the effectiveness of the Pontianak City Government using several ratios, including independence, degree of decentralization, effectiveness and efficiency of Regional Original Income (PAD), and harmony ratio. To answer research problems, a qualitative descriptive approach is used, which describes phenomena or qualities that occur during a certain time period. The findings of this analysis show how dependent the independence ratio is on transfers of funds from the government and how low this ratio is currently. Even though the PAD effectiveness ratio is in the effective range, the efficiency ratio is still below standard. The level of decentralization is considered adequate, and the distribution of regional expenditure shows a higher percentage of operational expenditure than capital expenditure.

Keywords: APBD, Regional Financial Ratio Analysis

Copyright (c) 2022 Nama Penulis

✉ Corresponding author :

Email Address : 2141289.andrian@uib.edu¹, 2141233.figo@uib.edu², 2141233.tan@uib.edu³,
ronny.firdiansyah@uib.edu⁴

PENDAHULUAN

Menurut DPR, APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan yang bertujuan untuk mendistribusikan dana, menjamin stabilitas, dan mengalokasikan dana. Undang-Undang 28 Tahun 2022 menetapkan APBN sebagai salah satu cara pengelolaan keuangan negara yang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan secara beretika dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ketika daerah mempunyai otonomi, maka daerah juga bertanggung jawab mengatur dan mengatur kegiatan pemerintahan serta kepentingan daerahnya sendiri.

Untuk mengelola APBD secara terbuka dan efisien, pemerintah daerah harus menetapkan sistem otonomi keuangan sebagai bagian dari program Otonomi Daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD mengkaji dan menyetujui APBD setiap tahun, yang merupakan penjabaran tahunan pendapatan, belanja, dan tujuan keuangan daerah untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Setiap tahun anggaran, seluruh pendapatan dan belanja daerah baik dalam bentuk moneter, barang, dan jasa harus dianggarkan menggunakan APBD. (Haryanto, 2007). APBD mendorong pengelolaan keuangan daerah, memberdayakan pemerintah daerah untuk mengawasi pembangunan melalui langkah-langkah desentralisasi.

APBD berfungsi sebagai mekanisme pemberian pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang mempraktikkan otonomi daerah. Dengan kata lain, wilayah Kota Pontianak telah mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, dan diharapkan sanggup memberikan jasa yang terbaik kepada rakyat sekaligus membuka peluang bagi perekonomian wilayah Kota Pontianak untuk tumbuh dan berkembang.

Awani dan Hariani (2021) melihat pengaruh rasio keuangan dan kemandirian terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Dalam studi mereka pada tahun 2020, R. Baso dkk. mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Bulukumba menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah. Selanjutnya APBD dan kinerja pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2015 hingga 2021 diteliti oleh Kania dan Pratiwi (2023). Temuan menunjukkan sejumlah kelemahan, termasuk variasi penurunan akibat capaian kinerja realisasi PAD dan Transfer yang tidak konsisten. Hasil penelitian juga menyoroti ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah pusat, menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih relatif rendah.

Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan di Kota Pontianak mengandalkan data yang dikumpulkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ketika mengambil keputusan di tingkat daerah. Pengembangan kebijakan fiskal dan evaluasi efektivitas proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pontianak sangat bergantung pada analisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Pola yang muncul dapat diketahui dengan membandingkan kinerja keuangan saat ini dengan periode sebelumnya. Untuk lebih memahami penggunaan keuangan publik pemerintah secara ekonomis, efisien, dan efektif, penelitian ini berupaya mengevaluasi kinerja keuangan Kota Pontianak dengan menggunakan data keuangan yang tersedia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kejadian-kejadian selama periode penelitian tertentu dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian (Sugiyono, 2008; Melina, 2021). Pendekatan ini akan dibatasi oleh data yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, yang dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang cukup untuk dianalisis.

Peneliti mengumpulkan data/dokumen arsip (library Research). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, seperti literatur yang terdapat di perpustakaan, laporan penelitian terdahulu, dan Laporan Realisasi APBD Kota Pontianak Tahun 2018–2022 yang dikumpulkan dari Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (BKD). Semua analisis dan kesimpulan penelitian bergantung pada data ini. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan membandingkan data pada tahun-tahun tersebut. Salah satu cara untuk menjelaskannya adalah ini:

1. Menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian menilai tingkat ketergantungan dana pemerintah daerah atau provinsi. Daerah dengan rasio kemandirian lebih besar akan memerlukan

bantuan dari pemerintah daerah dan provinsi yang lebih kecil, namun daerah dengan rasio kemandirian lebih rendah harus lebih bergantung pada bantuan tersebut.

Pemerintah daerah masih belum mampu mendanai proyek pembangunan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Hal ini mencerminkan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah, terbukti dengan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta retribusi (Awani dan Hariani, 2021).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer Pusat/provinsi}} \times 100\%$$

Tabel 1. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0-25
Rendah	25-50
Sedang	50-75
Tinggi	75-100

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam Maulina & Tanaman Pangan (2019).

2. Menghitung Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini membandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Artinya rasio ini merupakan hasil dari perbandingan realisasi pendapatan dengan tujuan pendapatan yang telah ditetapkan. Kapasitas daerah dikatakan efektif jika rasio yang ditetapkan minimal 1 atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka semakin besar pula kapasitas daerahnya.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. Tingkat Efektivitas dan Kriteria Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Efektivitas(%)
Tidak Efektif	Kurang dari 60
Kurang Efektif	60-80
Cukup Efektif	80-90

Efektif	90-100
Sangat Efektif	Di atas 100

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam Maulina & Tanaman Pangan (2019)

3. Menghitung Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi dilakukan untuk membandingkan rasio efektivitas dalam memberikan penilaian yang lebih akurat. Rasio efisiensi membandingkan realisasi pengeluaran dengan realisasi pendapatan daerah. Jika rasionya kurang dari satu atau kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah dianggap efektif. Kinerja pemerintah dikatakan baik jika rasio efisiensinya rendah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Tingkat Efisiensi dan Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Efisiensi (%)
Tidak Efisiensi	Di atas 100
Kurang Efisiensi	90-100
Cukup Efisiensi	80-90
Efisiensi	60-80
Sangat Efisiensi	Kurang dari 60

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam Maulina & Tanaman Pangan (2019)

4. Menghitung Rasio Derajat Desentralisasi

Tujuan analisis derajat desentralisasi adalah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi, mengetahui sejauh mana otonomi daerah dalam mengelola kepentingan pemerintahan daerah, dan menjadi landasan perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif. Mahmudi (2010) dalam Purba et al., (2022) menjelaskan bahwa tingkat desentralisasi dapat dinilai dengan membandingkan tingkat PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana pemda memaksimalkan sumber daya keuangan daerah dengan meningkatkan PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Semakin besar kontribusi terhadap PAD maka semakin besar pula kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan desentralisasi.

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Tingkat Desentralisasi dan Kriteria Desentralisasi

Kriteria Desentralisasi	Desentralisasi (%)
-------------------------	--------------------

Sangat Kurang	0-10
Kurang	10-20
Cukup	30-40
Sedang	40-50
Sangat Baik	Lebih dari 50

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam Maulina & Tanaman Pangan (2019)

5. Menghitung Rasio Aktivitas atau Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian mengatur bagaimana pemerintah daerah membagi sumber daya keuangannya antara biaya operasional dan pembangunan. Halim (2012) berpendapat bahwa semakin banyak uang yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka semakin kecil proporsi belanja investasi yang ditujukan untuk infrastruktur perekonomian masyarakat. Rasio keserasian dibagi menjadi dua perhitungan yaitu rasio belanja operasional dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasional dihitung dengan metode perbandingan total belanja operasional dengan total belanja daerah, yang memberikan informasi tentang proporsi belanja daerah dengan berkomitmen terhadap belanja operasional. Dengan kata lain, rasio ini mewakili jumlah pengeluaran pemerintah daerah untuk operasional dalam satu tahun anggaran.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Tingkat Belanja Operasi dan Kriteria Belanja Operasi

Kriteria Belanja Operasi	Belanja Operasi(%)
Baik	< 40
Cukup Baik	40-80
Kurang Baik	80-100

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam Sriningsih et al. (2021)

Sedangkan rasio belanja modal membandingkan total realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah, sehingga memberikan informasi mengenai proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi berupa belanja modal pada tahun yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Modal}} \times 100\%$$

Tabel 6. Tingkat Belanja Modal dan Kriteria Belanja Modal

Kriteria Belanja Modal	Belanja Modal(%)
Baik	> 40
Cukup Baik	10-40
Kurang Baik	0-10

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam Sriningsih et al. (2021)

Rasio keserasian mengatur bagaimana pemerintah daerah membagi sumber daya keuangannya antara biaya operasional dan pembangunan. Halim (2012) berpendapat bahwa semakin banyak uang yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka semakin kecil proporsi belanja investasi yang ditujukan untuk infrastruktur perekonomian masyarakat. Rasio keserasian dibagi menjadi dua perhitungan yaitu rasio belanja operasional dan rasio belanja modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 7. Perhitungan Rasio Keuangan

Rasio Keuangan Daerah	Tahun					Kriteria
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kemandirian	38,03%	39,37%	37,94%	37,90%	46,38%	Rendah
Efektivitas PAD	98,13%	101,04%	94,52%	92,50%	94,86%	Efektif
Efisiensi PAD	96,44%	91,60%	108,29%	104,10%	97,86%	Kurang Efisien
Desentralisasi	25,98%	27,43%	24,63%	24,30%	29,92%	Cukup
Belanja Rutin	70,04%	72,88%	72,92%	73,38%	72,62%	Cukup
Belanja Modal	28,78%	24,54%	23,55%	21,27%	25,05%	Cukup

Sumber: data olahan

Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Kemandirian Keuangan Daerah

Jika dilihat dari perbandingan proporsi keuangan daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2018-2022, proporsi kebebasan moneter daerah tercatat sebesar

38,03% pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 39,37% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021, angkanya berkurang secara terpisah. Menjadi 37,94% dan 37,90% masing-masing karena dampak pandemi virus Corona yang dimulai pada awal tahun 2020. Kondisi ini menyebabkan penurunan rasio kemandirian keuangan daerah Pontianak. Pada tahun 2022, rasio tersebut kembali naik menjadi 46,38%. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa derajat kemandirian Kota Pontianak tergolong rendah atau berada dalam interval rasio 25%-50%, dengan persentase rata-rata 39,92%.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Efektivitas PAD

Hasil perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak berhasil memungut pajak dan retribusi daerah dengan cukup efektif. Pencapaian tahun 2018 adalah 98,13%, meningkat menjadi 101,04% pada 2019. Namun, terdapat penurunan menjadi 94,52% pada 2020 dan 92,50% pada 2021 akibat pandemi Covid-19. Meskipun ada penurunan, persentase tersebut masih menunjukkan bahwa Kota Pontianak mampu mempertahankan efisiensi dalam pengumpulan pajak dan retribusi daerah. Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kota Pontianak dari tahun 2018 hingga 2022 adalah 96,21%.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Efisiensi PAD

Berdasarkan perhitungan, rasio efisiensi sebesar 96,44% pada tahun 2018, namun turun menjadi 91,60% pada tahun 2019. akibat Covid-19 rasio efisiensi mengalami lonjakan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021, yang berarti kinerja pemerintah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 turun menjadi 97,86% yang menandakan kinerja pemerintah semakin membaik. Proporsi kecakapan Pemerintah Daerah Pontianak tahun anggaran 2018-2022 dinilai kurang efisien dengan tingkat pencapaian rata-rata sebesar 99,66%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi otoritas publik dalam mengumpulkan dana kurang efektif, terlihat dari pola proporsinya yang di bawah 100 persen. Artinya, pemerintah daerah perlu mengeluarkan biaya besar untuk mencapai pelaksanaan yang optimal.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak dari sisi Derajat Desentralisasi

Berdasarkan perhitungan di atas, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Pontianak pada tahun 2018 hingga 2022 digolongkan dengan kategori cukup. Rasio persentase yang dicapai setiap tahun antara tahun 2018 hingga 2022 kurang dari 50%. Rata-rata derajat desentralisasi Kota Pontianak pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebesar 26,45% yang tergolong cukup karena kurang dari 50%. Menunjukkan bahwa kegagalan Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah telah membatasi kapasitas pemerintah daerah untuk menerapkan desentralisasi sendiri.

Kinerja Keuangan Daerah Kota Pontianak di lihat dari sisi Keserasian Belanja Daerah

Perhitungan rasio belanja rutin Kota Pontianak menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun, dengan angka persentase sebesar 70,04% pada tahun 2018, 72,88% pada tahun 2019, 72,92% pada tahun 2020, dan 73,38%

pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, turun 0,76% menjadi 72,62%. Rata-rata rasio belanja rutin Kota Pontianak memenuhi standar kualifikasi, yaitu sebesar 72,37% dengan kriteria cukup.

Dari analisis terhadap rasio belanja modal Kota Pontianak selama periode 2018-2022, terlihat adanya penurunan signifikan. Pada tahun 2018, tercatat penurunan sebesar 28,78%, dan pada tahun 2019 menurun lagi menjadi 24,54%. Tahun 2021, tercatat penurunan yang lebih kecil sebesar 2,28%, menjadikan total rasio belanja modal sebesar 21,27%. Namun, pada tahun 2022, ada peningkatan rasio ke angka 25,05%. Secara keseluruhan, rata-rata rasio belanja modal selama periode tersebut adalah 24,64%, yang dianggap masih memenuhi kriteria cukup.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dana yang dikelola oleh pemerintah daerah masih terfokus pada belanja rutin. Kondisi ini menyebabkan rasio belanja modal menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan rasio belanja rutin. Pemerintah Kota Pontianak tampaknya memberikan prioritas pada belanja rutin, sehingga anggaran untuk belanja modal bagi Kota Pontianak menjadi relatif kecil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Kota Pontianak selama tahun 2018-2020, diperoleh beberapa temuan berikut: Rasio Kemandirian: Selama periode 2018-2022, rata-rata persentase kemandirian Kota Pontianak dalam hal kebutuhan keuangan untuk pembangunan, pelayanan masyarakat, dan administrasi pemerintahan adalah sebesar 39,92%, masih di bawah kriteria 75%. Hal ini menunjukkan Kota Pontianak masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio Efektivitas: Hasil rata-rata periode 2018-2022 adalah sebesar 96,21% yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak berhasil mencapai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan. Rasio Efisiensi : Efisiensi Kota Pontianak selama ini berada di atas nilai efisiensi optimal sebesar 60%, meskipun termasuk dalam kategori kurang efisien dengan rata-rata pencapaian sebesar 99,66%. Rasio Desentralisasi: Selama kurun waktu 2018-2022, rata-rata persentase rasio desentralisasi Kota Pontianak adalah sebesar 26,45%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan terbatasnya kapasitas pelaksanaan desentralisasi yang otonom. Rasio Keserasian Belanja Daerah: Kota Pontianak mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk operasional dibandingkan untuk modal. Jika rata-rata rasio belanja modal hanya sebesar 24,64%, rata-rata rasio belanja operasional mencapai 72,37%.

Hasil ini memberikan gambaran umum bahwa Kota Pontianak perlu meningkatkan kemandirian keuangannya, memperbaiki efisiensinya, dan mengoptimalkan penggunaan dana untuk tujuan pembangunan serta operasi. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan kota dapat lebih mandiri dan berkelanjutan.

Covid-19 telah mengubah perekonomian global, nasional, dan regional. Pandemi ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak, membatasi pergerakan masyarakat, aktivitas, serta produk dan jasa. Selain itu, konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, dan manufaktur semuanya menurun drastis sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, pemerintah daerah dengan cepat menerapkan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat perekonomian daerah dengan meningkatkan pengeluaran, menjaga daya beli masyarakat, dan memungkinkan ekspor dan impor. Hal ini terkait dengan kinerja Pemerintah Kota Pontianak pascapandemi Covid-19 yang semakin membaik; Pemerintah Kota Pontianak perlu terus meningkatkan

kinerja untuk menjaga tingkat efektivitas tinggi yang dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, fokus pada APBD dan menetapkan skala prioritas adalah langkah penting untuk meningkatkan efisiensi keuangan daerah.

Referensi :

- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95-102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Hardana, A., & Nasution, J. (2022). PENGARUH RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. In *Global Financial Accounting Journal* (Vol. 06, Issue 01).
- Kania, E. A., & Pratiwi, N. A. (2023). ANALISIS APBD DAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2015-2021 (Vol. 4, Issue 1). <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal>
- Maulina, F., & Tanaman Pangan, B. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT).
- R Baso, W. N. S. S., Ekonomi, I., & Bhakti Makassar, W. (2020). ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA. *Tangible Journal*, 5(1).
- Rahayu, W. (2010). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2004-2008.
- Sriningsih, S., Ismiwati, B., Sayuti, M., & Islam Al-Azhar, U. (2021). ANALISIS KESERASIAN BELANJA MODAL DAN BELANJA OPERASIONAL PADA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR Universitas Mataram 1)&2). *Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan*, 7(1).
- Susanto, H. (2019). ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM (Vol. 7, Issue 1).
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996, Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- Ambya, 2023, Ekonomi Keuangan Daerah, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja
- Kebijakan Umum APBD T.A 2022. (2021). <https://pontianak.go.id/file/dokumen-publik/101549am02%20KUA%202022.pdf>